

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

1. Definisi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Munculnya sebuah kesempatan untuk mendirikan dan mengembangkan lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia dimulai sejak lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kurangnya keterjangkauan operasional BMI pada usaha masyarakat kecil dan menengah, maka munculah gagasan dan ide untuk mementuk bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan BMT yang bermaksud untuk memberikan solusi yang berkaitan dengan halangan operasional.

BMT adalah singkatan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berpedoman pada prinsip syariat Islam dalam operasionalisasinya. BMT berasal dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* yang memiliki arti bahwa BMT selaku organisasi sosial lebih menjalankan perannya yang bersifat non profit pada usaha penyaluran dan pengumpulan dana contohnya *infaq*, *zakat* dan *shadaqoh*. dan *Baitul Tamwil* yang memiliki arti bahwa sebagai lembaga bisnis BMT memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana komersil.

Baitul Maal Wa Tamwil yaitu lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai penunjang dalam memajukan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro atau pengusaha kecil bawah yang berpedoman pada

sistem syariah. Prinsip operasional BMT berlandaskan pada prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*) (Mardani, 2015).

BMT dalam operasional kegiatannya hampir sama dengan perbankan yaitu menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan pada masyarakat berupa pembiayaan, dan menyediakan pelayanan jasa ekonomi yang masyarakat butuhkan. Perbedaan antara BMT dengan perbankan adalah, BMT merupakan lembaga selain bank yang memakai prinsip syariah Islam dan mempunyai badan hukum yaitu koperasi. Meskipun BMT hampir sama dengan bank, tetapi BMT memiliki lahan operasional kegiatannya sendiri yaitu masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan-layanan perbankan dan masyarakat yang melakukan usaha namun mengalami kendala psikologis jika menjalin hubungan dengan pihak perbankan.

2. Visi dan Misi BMT

Mardani (2015) menyebutkan tujuan, visi dan misi dari operasionalisasi BMT adalah sebagai berikut:

- a. Lahirnya BMT bertujuan untuk memajukan kualitas ekonomi yang berorientasi untuk mensejahterakan anggota serta masyarakat sekitar. Serta mempunyai sifat bisnis yang mandiri, dikembangkan dengan swadaya dan dilaksanakan secara professional.
- b. BMT mempunyai visi, yaitu sebagai lembaga keuangan yang mandiri, kuat, dan sehat, serta mengharapkan kepada setiap anggotanya untuk mampu meningkatkan kualitas ibadah sehingga dapat menjadi hamba

Allah SWT yang mampu memberikan kehidupan yang sejahtera bagi anggota dan umat manusia.

- c. BMT mempunyai misi dalam melaksanakan tindakan untuk membebaskan anggota dan masyarakat dari ikatan rentenir, perangkap kemiskinan dan ekonomi yang mengandung riba, tindakan memperdayaan dalam memajukan kapasitas aktivitas ekonomi riil dan kelembagaannya menuju sistem perekonomian yang makmur, maju dan adil dalam membangun struktur masyarakat madani yang berpedoman pada syariah dan ridha Allah SWT.

3. Peran BMT

BMT yaitu lembaga ekonomi mikro yang mendukung masyarakat untuk mengembangkan usahanya, dengan demikian peran BMT dalam masyarakat, adalah:

- a. Menghindari praktik ekonomi non syariah dari masyarakat. Hal ini harus disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya melaksanakan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan usaha yang sah menurut syariat Islam serta tidak menimbulkan kerugian satu sama lain.
- b. Melaksanakan bimbingan serta pembiayaan pada usaha kecil. BMT sebagai lembaga keuangan mikro harus mampu aktif dalam bersikap ditengah-tengah masyarakat, cara yang dapat dilakukan BMT yaitu

dengan mengawasi perkembangan usaha nasabah atau anggota. Dengan cara pendampingan dan pembinaan hal tersebut dapat dilakukan oleh BMT, apabila jika terdapat nasabah atau anggota yang mengalami hambatan atau masalah, BMT dapat membantu dan memberikan solusi.

- c. Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir. Rentenir merupakan salah satu yang menggunakan konsep bunga, dimana didalam prinsip syariah Islam bunga merupakan riba yang diharamkan pelaksanaannya, dengan adanya bunga seseorang akan mendapatkan suatu keuntungan dari apa yang mereka tidak usahakan. Masyarakat yang masih bergantung pada rentenir dikarenakan, rentenir mampu dengan segera dalam memenuhi keinginan dana masyarakat. Maka BMT harus lebih baik dan aktif dalam melayani masyarakat yang membutuhkan dana (BMT selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain-lain).
- d. Distribusi yang merata yang bertujuan mengendalikan keseimbangan ekonomi masyarakat. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan.

4. Prinsip-Prinsip BMT


Menurut Mardani (2015) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar BMT dan prinsip operasional BMT. Prinsip-prinsip dasar pendirian BMT adalah:

- a. Ketakwaan dan kepercayaan kepada Allah SWT, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam didalam masyarakat.
- b. Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai spiritual yang memiliki fungsi memusatkan dan menjalankan etika serta moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Operasional yang bersifat kekeluargaan
- d. Mandiri
- e. Hubungan yang menjalin kebersamaan
- f. Profesional
- g. Istiqomah; stabil yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa putus asa, yang pelaksanaannya hanya mengharap ridha Allah SWT.

Sedangkan prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah, yaitu:

- a. Terhindar dari maisir (perjudian).
- b. Terhindar dari *gharar* (penipuan).
- c. Terhindar dari *risywah* (suap).
- d. Terhindar dari riba (bunga).

5. Struktur Organisasi BMT



Gambar 2.1
Struktur Organisasi BMT (standar PINBUK)

- a. Musyawarah Anggota Pemegang Saham Pokok, memiliki tugas menentukan prosedur makro BMT.
- b. Dewan Syariah, memiliki tugas memantau serta mengukur operasional BMT.
- c. Pembina Manajemen, memiliki tugas dalam pembinaan operasional BMT untuk menjalankan program-programnya.
- d. Manajer, memiliki tugas melaksanakan instruksi musyawarah anggota BMT dan memimpin jalannya BMT dalam melaksanakan program-programnya.

- e. Pemasaran, memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi serta pengelolaan terhadap produk-produk BMT.
- f. Kasir, memiliki tugas pembukuan atas aset dan omset BMT.

Tidak semua BMT mempunyai struktur organisasi yang sama, hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Cakupan bagian BMT.
- b. Efektivitas dalam manajemen organisasi BMT.
- c. Tujuan prosedur-prosedur kerja yang akan dilaksanakan.
- d. SDM yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasionalisasi BMT.

6. Produk BMT

Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan.

a. Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan konsep bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- 1) Pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yaitu disebut dengan pembiayaan *mudharabah*, dan;
- 2) Pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) Pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan *murabahah*.
- 2) Pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas, yang disebut pembiayaan *bai bithaman ajil*.

Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah.

b. Produk Simpanan (Penghimpunan Dana)

Akad yang terdapat pada BMT menyerupai akad yang terdapat pada BPR syariah, yaitu pada sistem operasional BMT, pemilik dana memasukkan uangnya ke BMT tidak dengan maksud untuk memperoleh bunga, tapi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi hasil. Produk penghimpun dana BMT sebagai berikut:

- 1) Giro *Wadi'ah* adalah produk simpanan yang dapat melakukan penarikan kapanpun. BMT diperbolehkan mengelola dana titipan nasabah. Nasabah berhak memperoleh bonus dari keuntungan

pengelolaan dananya tersebut. Besarnya bonus tidak ditentukan diawal tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Nominal diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif. (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000)

- 2) Tabungan *Mudarabah*, dana simpanan nasabah akan dikelola oleh BMT, agar mendapatkan keuntungan. Keuntungan akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai *mudharib*. (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000)
- 3) Deposito *Mudharabah*, BMT bebas melakukan bermacam-macam usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT boleh mengelola dana (*mudharib muthlaqah*), fungsi BMT sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Terkadang ada nasabah yang menitipkan dananya untuk usaha tertentu. Nasabah memberikan batas pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Hal seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

B. Akuntansi Syariah

1. Definisi Akuntansi Syariah

Untuk mendefinisikan akuntansi syariah dapat dijelaskan dari masing-masing dasar katanya yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi dapat diartikan dari pengertian bebasnya yaitu

aktivitas yang dapat diidentifikasi dan disertai dengan aktivitas penggolongan, pencatatan dan pengikhtisaran aktivitas transaksi, sehingga dapat mengeluarkan hasil berupa suatu laporan keuangan yang memiliki manfaat untuk memperoleh suatu keputusan. Sedangkan syariah dapat diartikan dari definisi bebasnya yaitu suatu perintah yang ditentukan Allah SWT untuk ditaati oleh setiap umatnya dalam melaksanakan berbagai bentuk aktivitas hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah memiliki definisi yaitu suatu prosedur akuntansi dalam segala bentuk transaksi-transaksi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Menurut *American Accounting Association* (AAA) pengertian akuntansi konvensional yaitu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan identifikasi, pencatatan, klasifikasi, interpretasi dan komunikasi pada suatu aktivitas-aktivitas ekonomi untuk memungkinkan pengguna dalam membuat suatu keputusan yang tepat. Sedangkan akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi yang dapat memberikan informasi-informasi (tidak terbatas pada data keuangan) sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang akan dilaksanakan oleh pengguna yang memiliki kepentingan dalam aktivitas ekonomi, agar penggunaan yang dilakukan dapat tetap beroperasi pada batas-batas syariah Islam serta mampu menyampaikan tujuan sosial ekonominya.

Menurut Ramli (2005) akuntansi syariah merupakan kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan dan pelaporan melalui tahap dengan

memperhitungkan hal-hal terpaut dengan aktivitas keuangan yang menjadi bahan informasi untuk menentukan keputusan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah Islam, yaitu tidak terdapatnya kandungan *zhulun* (*kezhaliman*), *riba*, *maysir* (*judi*), *gharar* (*penipuan*), barang yang mengandung unsur bahaya serta haram.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis wajib melaporkan atau menulis transaksi tersebut sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, tanpa ada penambahan atau pengurangan nilai yang dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282 menyatakan prinsip umum akuntansi syariah terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Prinsip Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Keterkaitan antara akuntansi dan bisnis yaitu setiap pelaku bisnis yang terkait dalam praktik bisnis dan ekonomi harus senantiasa mempertanggungjawabkan terhadap setiap amanat dan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang telah bersangkutan terhadap praktik yang dilakukan.

b. Prinsip Keadilan

Pada surat Al-Baqarah ayat 282 secara sederhana menjelaskan tentang kata adil dalam akuntansi yang dapat diartikan dalam setiap kegiatan transaksi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan harus dicatat dengan jujur dan benar tanpa adanya tambahan dan pengurangan yang tidak benar.

c. Prinsip Kebenaran

Pengakuan dan pengukuran laporan merupakan masalah yang sering dihadapi dalam akuntansi. Jika semua kegiatan dapat dilandaskan dengan nilai kebenaran maka hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kebenaran akan menghasilkan nilai keadilan dalam mengukur, mengakui, serta pelaporan transaksi ekonomi.

Dalam Al-Quran menyatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:

﴿ أَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ وَأَتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبِيلَةَ الْأُولَىٰ ﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.”

Mengukur dan mengakui setiap kegiatan ekonomi dan bisnis diwajibkan mengukur dengan cara yang benar, tanpa disertai dengan kesalahan-kesalahan yang disengaja demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain.

2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai sumber untuk menentukan dan menilai apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan syariah telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi syariah memiliki dasar hukum yang berpedoman pada *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijmak* (kesepakatan para ulama) dan *Qiyas* (persamaan suatu peristiwa tertentu).

Akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional, didalam akuntansi syariah terdapat aturan-aturan khusus yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Didalam aturan akuntansi syariah telah sesuai pada norma yang terdapat didalam masyarakat Islami, dan merupakan salah satu disiplin sosial pada tempat penerapannya yang berguna untuk mengawasi dan mengatur masyarakat.

3. Perbedaan dan Persamaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional

Menurut Nurhayati. S dan Wasilah (2014) akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional mengingat dilahirkan dari sistem nilai dan

aturan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2004) dalam *International Scientific Conference: View of Islamic Culture Approach for Accounting Research* di Osaka. Pada seminar tersebut beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Sumber hukum etika yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijmak dan Qiyas	Hukum bisnis modern
Dasar Tindakan	Keberadaan Hukum Allah SWT (Keagamaan)	Rasionalisme Ekonomi (Sekunder)
Tujuan	Keuntungan yang bersifat wajar	Keuntungan yang maksimal
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual
Tahapan Operasional	Tunduk dan dibatasi oleh ketentuan syariah	Tidak terdapat batasan kecuali pertimbangan ekonomis

Sedangkan persamaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional menurut Firmansyah (2013) adalah:

- a. Prinsip unit ekonomi yang digunakan sebagai prinsip untuk memisahkan jaminan keuangan.
- b. Prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan yang digunakan untuk prinsip penahunan (*hauliyah*).
- c. Pencatatan bertanggal yang digunakan sebagai prinsip pembukuan langsung.
- d. Prinsip penentuan barang yang digunakan sebagai prinsip kesaksian dalam pembukuan.
- e. Prinsip perbandingan (*muqobalah*) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost* (biaya).
- f. Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan.
- g. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

C. Akuntansi *Musyarakah*

1. Pengertian Akad *Musyarakah*

Musyarakah berawal dari sebuah kata yaitu *syirkah*. Kerjasama antara dua orang/pihak atau lebih disebut sebagai *syirkah*. Secara istilah *syirkah* merupakan kerjasama suatu usaha untuk mencapai hak atau untuk melakukan operasionalisasi (Yaya *et al.* 2014). *Musyarakah* memiliki istilah lain yaitu *sharikah* (kemitraan).

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih pada usaha tertentu dengan perihal setiap mitra menyerahkan kontribusi dananya, dengan ketentuan laba penghasilan akan diserahkan kepada setiap

mitra sesuai nisbah yang telah ditentukan diawal akad dan kerugian akan dibagi berdasarkan porsi modal tiap-tiap mitra.

Dengan bersekutunya dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha kerjasama, hasil yang didapatkan diharapkan lebih baik jika dibandingkan dengan melakukannya sendirian, hal tersebut didasarkan pada kapasitas yang lebih besar dalam penghimpunan modal, lebihkuatnya hubungan bisnis, beragamnya kemampuan, lebih luasnya wawasan, tingginya terhadap pengendalian dan lain-lain.

Dalam *musyarakah*, terkandung ajaran mengenai *ta'awum* (gotong royong), keadilan, dan *ukhuwah* (persaudaraan). Keadilan yang terkandung dirasakan pada saat antar mitra menentukan nisbah untuk pembagian keuntungan dari hasil usaha yang didapatkan. Penentuan nisbah pembagian keuntungan ditentukan diawal akad dikarenakan beberapa perbedaan dari porsi modal, selain itu juga disesuaikan dengan faktor lain yaitu pengalaman, kemahiran, kesiapan waktu dan lain-lain.

Keuntungan riil merupakan laba pendapatan yang akan dibagikan kepada setiap mitra yang melakukan kerja sama dan tidak berasal dari nilai nominal yang ditentukan sebelumnya seperti bunga yang tentu saja mengandung riba. Jika terdapat resiko finansial maka setiap mitra akan menanggung resiko tersebut, termasuk orang yang memiliki modal lebih besar, hal ini menggambarkan prinsip keadilan, bahwa semua dapat merasakan hal yang sama meskipun ia memiliki kontribusi yang lebih besar.

Akad kerja sama dibuat dalam bentuk tertulis dan disaksikan oleh para saksi yang berguna untuk mencegah persengketaan dikemudian hari. Aspek yang terkandung dalam akad tersebut yaitu terkait dengan seberapa besaran modal yang dikeluarkan dan digunakan untuk melakukan suatu usaha kerja sama, pembagian kerja untuk masing-masing mitra, nisbah yang dipakai untuk dasar pembagian laba dan periode pembagiannya dan lain-lain (Nurhayati. S dan Wasilah, 2014).

2. Rukun, Syarat dan Ketentuan Syariah dalam Akad *Musyarakah*

a. Rukun *Musyarakah*

Unsur-unsur yang terdapat pada akad *musyarakah* atau rukun *musyarakah* terbagi menjadi:

1) Transaktor

Pelaku yang terlibat dalam akad *musyarakah* yaitu pelaku yang harus mengerti atau cakap terhadap hukum serta sudah berada dalam kondisi baligh.

2) Objek *Musyarakah*

a) Modal

Modal yang diinvestasikan atau diberikan untuk usaha *musyarakah* dapat berupa kas atau asset non kas. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra untuk pembiayaan akad *musyarakah* harus digabungkan karena tidak diperkenankan

untuk memisahkan modal dari tiap-tiap mitra untuk kepentingan individu mitra.

Setiap mitra tidak dibolehkan untuk memberikan pinjaman, sumbangan dan menggunakan dana dari akad *musyarakah* kecuali adanya telah disetujui oleh tiap-tiap mitra. Dalam transaksi *musyarakah* tidak terdapat prinsip tentang adanya ketentuan salah satu mitra untuk menyertakan sebuah jaminan, tapi untuk menghindari dari adanya suatu penyimpangan, maka mitra pasif dibolehkan untuk meminta jaminan kepada mitra pasif atau pengelola dana.

b) Kerja

Dasar yang dijadikan dalam pelaksanaan akad *musyarakah* yaitu adanya partisipasi setiap mitra dalam mengelola akad, akan tetapi porsi kesamaan dalam melakukan pekerjaan bukanlah syarat dari akad *musyarakah*. Salah satu mitra dibolehkan melakukan pekerjaan yang lebih dari mitra lainnya, dan boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar untuk dirinya atas porsi kerja lebih yang telah dilakukan. Masing-masing mitra melakukan pekerjaannya atas nama pribadi masing-masing atau mewakili mitranya.

Mitra yang berperan aktif dalam mengelola usaha *musyarakah* disebut sebagai mitra aktif, sedangkan mitra yang tidak ikut dalam pengelolaan usaha dan memberikan hak

pengelolaan kepada mitra lain disebut sebagai mitra pasif. Usaha akad *musyarakah* yang dijalankan oleh setiap mitra harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

c) Keuntungan dan Kerugian

Masing-masing mitra diwajibkan untuk melakukan perhitungan secara jelas terhadap keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan usaha akad *musyarakah*, hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau persengketaan dikemudian hari. Keuntungan yang diperoleh oleh mitra aktif sebagai pengelola usaha selama akad *musyarakah* berlangsung harus dibagikan secara proporsional kepada mitra pasif sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang telah tertuang didalam akad.

Jika terjadi kerugian maka akan dibagi kepada setiap mitra sesuai dengan porsi masing-masing mitra. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mitra aktif sebagai pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh mitra aktif.

3) Ijab Qabul

Merupakan pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Syarat *Musyarakah* Menurut Hanafih

Naf'an (2014) menyebutkan bahwa syarat-syarat akad *musyarakah* menurut Hanafiah terdiri dari:

- 1) Hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk *musyarakah*, baik harta atau lainnya. Terdapat dua syarat, antara lain:
 - a) Berhubungan dengan benda yang di akadkan yaitu harus bisa diterima sebagai perwakilan.
 - b) Berhubungan dengan keuntungan yaitu keuntungan diperhitungkan dengan jelas serta diketahui oleh semua pihak yang terlibat didalam akad.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mal* (harta), terdapat dua hal yang harus dipenuhi yaitu:
 - a) Alat pembayaran (*nuqud*) merupakan modal yang menjadi objek akad *syirkah*.
 - b) Modal (harta pokok) tersedia saat akad *musyarakah* dilaksanakan.

c. Ketentuan Berakhirnya Masa Akad *Musyarakah*

- 1) Akad diberhentikan oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak yang melakukan akad *musyarakah* meninggal, atau hilang akal. Ahli warisnya dapat menggantikan dengan syarat harus cakap terhadap hukum, telah berada dalam keadaan baligh serta memiliki akal sehat, dengan persetujuan semua ahli waris lain dan semua mitra.

3) Habis atau hilangnya modal *musyarakah*.

3. Manfaat Akad *Musyarakah*

Terdapat beberapa manfaat dari pembiayaan akad *musyarakah* menurut Naf'an (2014) diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada saat usaha nasabah mengalami keuntungan yang meningkat, maka lembaga keuangan syariah akan menikmati kemajuan dalam jumlah tertentu.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan harus disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah agar tidak membebani nasabah.
- c. Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu untuk selektif dalam mencari dan menentukan usaha yang halal, aman, dan dapat menghasilkan manfaat serta keuntungan. Karena keuntungan yang akan dibagikan yaitu keuntungan yang riil.
- d. Akad *musyarakah* yang berprinsip pada bagi hasil memiliki perbedaan dengan prinsip bunga tetap karena lembaga keuangan akan meminta satu jumlah bunga tetap berapapun laba usaha yang diperoleh nasabah, meskipun nasabah tersebut rugi atau terjadi krisis ekonomi.

D. Akad *Musyarakah* Berdasarkan Fiqih Ulama

1. *Syirkaah Al Milk*

Syirkah Al Milk merupakan persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam meraih kepemilikan dari suatu kekayaan (aset). *Syirkah Al Milk*

terkadang bersifat *ikhtiariyyah* yaitu harta yang dimiliki secara bersama (warisan/hibah/wasiat) dan dapat dibagi, tetapi para mitra menetapkan untuk tetap memilikinya secara bersama, dan bersifat *jabariyyah* yaitu apabila suatu barang tidak dapat dibagi, maka terpaksa harus memilikinya bersama.

2. *Syirkaah Al 'uqud*

Syirkah Al 'uqud merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh suatu tujuan. Semua pihak bisa berpartisipasi dengan memberikan modal atau bekerja, dan membagikan laba serta rugi kepada pihak lain (Nurhayati. S dan Wasilah, 2014).

Setiap mitra memiliki keinginan sukarela membentuk kerja sama berupa investasi, serta berbagi dalam untung yang diperoleh dan resiko yang didapatkan. *Syirkah Al 'uqud* dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

- 1) *Syirkah 'Inan* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang berkontribusikan modalnya secara bersama-sama untuk suatu usaha yang mereka jalankan sendiri, serta secara bersama-sama membagikan keuntungan yang diperoleh.
- 2) *Syirkah Abdan (Syirkah Usaha)* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih pada usaha yang dilaksanakan oleh tubuh (praktik) mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan/konsultan. Imam Syafi'i melarang *syirkah* ini karena *syirkah* ini dilakukan tanpa modal harta. Akan tetapi, mayoritas mazhab dan ulama membolehkan dan membantah pendapat Imam

Syafi'i karena keuntungan tidak harus didapat dari modal harta, tetapi dapat pula dari modal kerja (Yaya *et al.* (2014).

- 3) *Syirkah Wujuh* merupakan persekutuan antara dua mitra, setiap mitra dalam kerja sama ini tidak menginvestasikan modalnya. Para mitra hanya melaksanakan usahanya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga (Nurhayati. S dan Wasilah, 2014).


Masing-masing mitra memiliki tanggungjawab dan agen bagi mitra lainnya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan.

- 4) *Syirkah Mufawadhah* merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih, pada akad ini keterlibatan setiap mitra harus sama dalam posisi dan komposisi. Setiap mitra mempunyai wewenang yang penuh dalam bertindak bagi dan atas nama mitra lain. Para mitra memiliki tanggungjawab penuh terhadap semua tindakan-tindakan hukum dan komitmen dari para mitra lainnya dengan semua hal yang berkaitan dengan kemitraan ini (Nurhayati. S dan Wasilah, 2014).

Menurut Yaya *et al.* (2014) berdasarkan porsi dana para mitra, *musyarakah* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Musyarakah* Permanen, adalah akad *musyarakah* yang mempunyai ketetapan bahwa setiap mitra memiliki bagian dana yang bersifat tetap sampai akhir masa akad.
- b. *Musyarakah* Menurun atau yang memiliki nama lain yaitu *musyarakah muntanaqisha*, adalah akad *musyarakah* yang memiliki

ketentuan bahwa bagian dana yang dimiliki salah satu mitra secara bertahap akan dialihkan kepada mitra lainnya, sehingga bagian dana tersebut akan terjadi penurunan dan pada akhir masa akad mitra lain akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.



Gambar 2.2
Alur Transaksi Musyarakah

E. Akad *Musyarakah* Dalam PSAK 106

1. Definisi dan Karakteristik *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama antar dua orang mitra atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dengan ketentuan bahwa setiap mitra menyerahkan modal yang digunakan untuk mengelola usaha, dengan ketentuan jika terdapat laba penghasilan dari usaha yang dikelola maka akan dibagikan kepada setiap mitra berdasarkan dengan nisbah yang telah

disepakati secara bersama-sama di awal akad, dan jika terjadi kerugian maka akan dibagi berdasarkan proporsi dana masing-masing mitra, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat dari kelalaian pengelola usaha. Dana yang diserahkan oleh masing-masing mitra yang digunakan untuk pengelolaan usaha *musyarakah* dapat diserahkan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

Musyarakah Permanen yaitu akad *musyarakah* yang mempunyai ketentuan bahwa setiap mitra memiliki bagian dana yang bersifat tetap sampai akhir masa akad. Sedangkan *Musyarakah* Menurun adalah akad *musyarakah* yang memiliki ketentuan bahwa bagian dana yang dimiliki salah satu mitra secara bertahap akan dialihkan kepada mitra lainnya, sehingga bagian dana tersebut akan terjadi penurunan dan pada akhir masa akad mitra lain akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Masing-masing mitra memberikan dananya untuk membiayai usaha *musyarakah*, usaha yang dibiayai tersebut dapat berupa usaha yang sudah beroperasi maupun usaha yang belum beroperasi. Bagi hasil dan dana *musyarakah* dapat dikembalikan dengan cara bertahap atau sekaligus kepada mitra lainnya.

Masing-masing mitra tidak bisa menjamin dana yang diberikan oleh mitra lainnya, oleh sebab itu setiap mitra diperbolehkan untuk meminta kepada mitra lainnya berupa jaminan atas kelalaian yang disengaja dilakukan, misalnya dana investasi yang disalahgunakan, biaya-biaya yang di manipulasi dan operasionalisasi akad tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jumlah bagi hasil *musyarakah* ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, bukan berdasarkan jumlah investasi yang diberikan oleh tiap-tiap mitra. Untuk pengelola akad *musyarakah* mengadministrasikan hal-hal yang terkait dalam aktivitas usaha dengan pengelolaan investasi dalam catatan akuntansi tersendiri.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Sebagai bentuk untuk mempekrtanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan menjadi dasar dalam menentukan bagi hasil, mitra aktif sebagai pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha tersebut, yang kemudian akan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pada saat akad, selama akad, dan akhir akad.

3. Akuntansi Untuk Mitra Aktif

a. Pada Saat Akad

Diakuinya dana pembiayaan yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* yaitu pada saat berlangsungnya penyerahan kas atau aset nonkas. Pengakuan yang dilakukan pada investasi *musyarakah* yaitu sebesar jumlah nilai kas yang diserahkan, dan jika dalam bentuk aset nonkas diakui sebesar nilai wajar dan apabila terdapat selisih maka diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas dan di amortisasikan selama akad berlangsung.

Pada akad *musyarakah* aset yang berupa nonkas dinilai sebesar nilai wajar akan disusutkan dengan jumlah penyusutan, model biaya historis merupakan metode untuk menghitung penyusutan tersebut yang akan ditambah dengan naiknya penyusutan atas nilai aset yang disebabkan penilaian kembali saat penyerahannya.

Biaya yang dikeluarkan pada saat akad (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak diakui untuk bagian investasi *musyarakah* kecuali semua mitra yang terlibat didalam akad tersebut memberikan persetujuan.

b. Selama Akad

Pengembalian dana kepada mitra pasif diakhir akad *musyarakah* diakui sebesar total kas yang diserahkan pada awal akad yang dikurangi dengan atau nilai wajar aset nonkas pada saat diserahkan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian. *Musyarakah menurun* pada bagian mitra aktif diakui sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang telah diberikan pada awal terjadinya akad yang ditambah dengan pengembalian total dana syirkah temporer dan dikurangi kerugian.

c. Akhir Akad

Jika terdapat dana *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif kepada mitra pasif, maka dana tersebut dianggap sebagai kewajiban.

d. Pengakuan Hasil Usaha

Mitra aktif mendapatkan hak berupa bagian dari pendapatan usaha *musyarakah* yang diakui sebesar haknya dengan kesepakatan atas pendapatan usaha yang dikelola, sedangkan mitra pasif juga mendapatkan hak yang telah disepakati bersama.

Secara praktiknya laba yang diakui sesuai dengan laporan bagi hasil atas laba riil usaha dari catatan akuntansi pengelolaan usaha yang dilaksanakan secara terpisah.

4. Akuntansi Untuk Mitra Pasif

a. Pada Saat Akad

Pembiayaan *musyarakah* yang diakui dalam akad yaitu saat penyerahan kepada mitra aktif berupa kas atau aset nonkas. Besarnya pembiayaan *musyarakah* dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dalam bentuk kas sedangkan bentuk aset nonkas sebesar nilai wajar, apabila terdapat selisih (nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas) diakui sebagai laba tangguhan yang diamortisasi selama masa akad serta kerugian.

b. Saat Akad

Pada saat pengembalian dana mitra pasif di akhir akad diakui sejumlah kas yang diserahkan serta dikurangi kerugian (jika ada) atau saat penyerahan dimana nilai wajar aset nonkas telah dikurangi dengan penyusutan dan kerugian.

c. Akhir Akad

Jika mitra aktif belum mengembalikan dana pembiayaan *musyarakah* maka dianggap sebagai piutang.

d. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mitra aktif, bagi hasil untuk mitra pasif diakui sebesar haknya, dan jika mengalami rugi maka diakui berdasarkan proporsi modalnya.

5. Penyajian *Musyarakah*

Hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan oleh mitra aktif terkait usaha *musyarakah* yaitu kas atau aset nonkas yang diperoleh dari mitra pasif diakui sebagai pembiayaan/investasi *musyarakah*. Sedangkan hal-hal yang disajikan oleh mitra pasif dalam laporan keuangan yaitu penyerahan dana usaha *musyarakah* kepada mitra aktif diakui sebagai investasi/pembiayaan *musyarakah*.

6. Pengungkapan *Musyarakah*

Tiap-tiap mitra dapat mengungkapkan hal-hal yang tentang aktivitas-aktivitas *musyarakah* isi yang paling utama tentang kesepakatan usaha seperti besaran dana yang dikontribusikan, ketentuan bagi hasil, serta aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan saat melakukan pengelolaan usaha. PSAK 101 digunakan untuk pengungkapan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan syariah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 atas Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015 oleh Nur Safarah Yahdiyani (2016).

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa praktik perlakuan akuntansi pada pembiayaan *musyarakah* yang ada pada BPRS Formes tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 sedangkan pengukuran akuntansi *musyarakah* sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti sama-sama menganalisis transaksi pembiayaan akuntansi *musyarakah*. Perbedaan dengan penelitian ini terlihat dari subjek dan objek penelitian yang berupa pelaporan keuangan yang juga menggunakan pedoman PSAK No. 59.

2. Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath oleh Ita Yuliana Setia Ningsih (2011).

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* BMT Al-Fath tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir sesuai dengan PSAK 102.

Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti sama-sama menganalisis transaksi pembiayaan syariah dan menggunakan teknik penelitian yang sama. Perbedaan dengan penelitian ini terlihat dari subjek dan objek penelitian.

3. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 terhadap Transaksi *Musyarakah* pada BMT Al Munawwarah oleh Matsalul Jaki Mutki (2015).

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al Munawwir dari pencatatan akuntansi *musyarakah* yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai mengimplementasikan pencatatan akuntansi *musyarakah* dengan PSAK 106.

Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti sama-sama menganalisis transaksi pembiayaan *musyarakah* yang berpedoman pada PSAK 106. Perbedaan dengan penelitian ini terlihat dari subjek dan metode yang digunakan untuk penelitian.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah BMT Surya Asa Artha

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Asa Artha Gamping Sleman, Yogyakarta memiliki peran yaitu lembaga keuangan yang bersifat mikro berlandaskan kepada prinsip syariah serta prinsip koperasi yang dalam operasionalisasiya dilakukan atas dasar kekeluargaan. Didirikan dan digagasnya BMT Surya Asa Artha dari pemikiran Bapak Surya Purba dan berbagai pihak tentang perlunya Lembaga Keuangan bagi pelaku usaha kecil di lingkungan masyarakat.

BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta yaitu salah satu jaringan Muamalat Center Indonesia (MCI). Pada awalnya BMT Surya Asa Artha memiliki nama BMT Mitra Muamalah yang didirikan pada tanggal 9 Juli 2001 hingga sekarang. Dikarenakan terjadinya *marger* antara tiga BMT yaitu BMT Mitra Muamalah, BMT Dana Syariah Giwangan dan BMT Surya Asa Artha maka terjadilah perubahan nama menjadi BMT Surya Asa Artha. Pendirian BMT Surya Asa Artha didukung oleh tokoh masyarakat, alim ulama, dan pemuda-pemuda.

BMT Surya Asa Artha yaitu unit usaha dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Surya Asa Artha. Pada tanggal 02 Mei 2007 merupakan tanggal peresmian BMT Surya Asa Artha dengan bentuk badan hukum No. 10/BH/KPTS/V/2007.